

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah, ia diberi kelebihan dibanding makhluk yang lainnya, yaitu akal pikiran, nafsu, dan kehendak. Secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan sandang, pangan, papan. Manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, maka diperlukan kerjasama sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (٢)

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*¹

Salah satu bentuk diantara mu'amalah adalah *Al-buyu'* atau jual-beli. Jual-beli yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela.²

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *An-nisa'* ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

¹Depag RI, *al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1987), 200.

² Idris Ahmadi, *Fiqih Shafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ...*” (QS. An Nisaa’: 29)³

Dalam surat diatas menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikanya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli berupa kerugian materil maupun non materil.⁴

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa jika seseorang memilih jual sebagai upaya mencari rizki maka jual beli itu harus itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. Pada sisi lain Islam memiliki aturan, semua tawar menawar atau transaksi yang mempunyai sifat judi, taruhan atau untung-untungan didalam Islam dilarang tersebut. Raslullah SAW melarang berjudi dalam segala bentuk yang mengandung unsur taruhan, penjualan sistem undian, spekulasi, untung-untungan dan sebagainya. Berbagai transaksi bisnis yang mengandung unsur tersebut tadi dinyatakan tidak sah dan batal.⁵

Jual beli merupakan salah satubentuk mu’amalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk mu’amalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk

³Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur’an Terjemahan Perkata* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007), 83.

⁴ Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab Cet.2* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 328.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996), 146.

memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat.

Tujuan dari mu'amalah sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Jual beli sebagai bukti manusia itu makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya.⁶ Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.

Allah SWT berfirmandalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Sesungguhnya jual beli itu samadengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁷*

Prinsip dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli yakni bertolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum ijab qabul dilakukan. Sebab ijab qabul itu menunjukkan rela atau sukanya kedua belah pihak. Jadi jual beli termasuk dalam perjanjian konsensual, artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur yang pokok, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang suka adalah menyerahkan barang

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

⁷Depag RI, *Al-Qur'an*, 69.

untuk dimiliki oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang satunya lagi membayar harga.

Perlu dijelaskan bahwa jual beli yang dilakukan di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah jual beli pisang yang belum jelas keadaannya. Di mana praktek jual beli tersebut, pisang yang dijadikan obyek masih berada di pohon belum masak atau belum dapat dipetik. Dalam melakukan *ijab qabul*, baik penjual (pemilik pisang) maupun pembeli mengucapkan dengan tidak secara tegas artinya penjual (pemilik pisang) dan pembeli tidak menggunakan lafadh *ijab qabul* sebagaimana mestinya.

Faktor *aqad* merupakan faktor yang sangat penting karena para fuqaha memandangnya sebagai salah satu rukun jual beli dimana transaksi tidak dipandang sah tanpa *aqad*.⁸

Pelaksanaan *aqad* atau *ijab qabul* yang sah sepanjang prinsip-prinsip agama, Telah diperselisihkan oleh para Fuqoha yang pada garis besarnya terbagi menjadi tiga pendapat;

1. Tidak sah akad itu dengan *sighat*, yakni suatu bentuk perikatan yang diucapkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini berlaku dengan kegiatan jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Prinsip ini dipegang oleh Syafi'i dan suatu pendapat dalam madhhab Ahmad (Hambali). Menurut mereka harus dengan *lafaz*, karena asal akad ialah (*tarodli*) suka sama suka. Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat di kukuhkan melainkan dengan *lafaz* atau *sighat*.

⁸ Syiid, Sabiq, Fiqih Sunah 2 Terjemahan. *Kamaludin A Marzuki* (Bandung: Al- Ma'ruf, 1996), 46.

2. Akad itu sah dilakukan dengan perbuatan bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan perbuatan, prinsip ini merupakan pandangan dasar Abu Hanifah, juga pendapat dalam madhhab Ahmad dan Syafi'i.
3. Setiap akad sah dilakukan dengan apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya. Baik perkataan atau perbuatan. Dalam hubungan ini, maka segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang merelakan (*taradliI*) untuk menyerahkan barangnya masing-masing.

Dalam Penetapan harga penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai harga barang yang diperjualbelikan dengan cara menaksir pisang tersebut yang dijual dengan keadaan pisang yang masih di pohon. Di mana pembeli telah membayarkan uangnya terlebih dahulu kepada penjual dan pembeli dapat memetik pisangnya itu setelah beberapa minggu lagi bahkan bulan untuk mengambilnya. Kemudian setelah disepakati maka aqad pun terjadi dan pihak pembeli akan memetikinya sendiri setelah pisang tersebut sudah masak.

Akan tetapi dalam penaksiran tersebut bisa jadi kuantitasnya kurang atau melebihi taksiran yang tidak sesuai dengan harga yang disepakati, yang semua itu akan merugikan salah satu pihak. Jika kuantitas pisang melebihi harga yang disepakati maka pihak pembeli akan mendapatkan keuntungan, dan penjual dirugikan. Namun sebaliknya jika kuantitas pisang kurang dari harga yang telah disepakati maka pihak penjual yang akan diuntungkan dan pembeli dirugikan.

Kemudian pembayaran dalam jual beli pisang yang masih dipohon di Desa Puncanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dilakukan setelah terjadi ijab qabul dengan tidak disertai kwitansi atau tanda bukti pembayaran. Dalam pembayaran yang tidak disertai kwitansi tersebut maka akan menimbulkan permasalahan apabila antara penjual dan pembeli lalai dalam keadaan sewaktu-waktu.

Dalam praktik jual beli pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terdapat wanprestasi. Maka dalam transaksi jual beli pisang itu akan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak yaitu pembeli pisang. Menurut pemilik atau penjual pisang yang masih di pohon kepada Mbh Katiyem. Menjelaskan bahwa biasanya terjadi kerusakan terhadap pisang yang ada dipohon itu disebabkan karena pisang yang ada dipohon itu pohonya tumbang samapai ketanah sebelum waktunya untuk dipetik, kemudian dimakan oleh hewan atau codot dan dalam pisang tersebut banyak hama atau yang disebut dengan cabuk.

Dikarenakan dengan adanya wanprestasi tersebut maka pihak pembeli mau tidak mau harus tetap membeli pisang itu dan memetikanya jika sudah waktunya untuk di panen. Kemudian apabila pisang itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau terjadinya kerusakan dalam pisang itu maka pihak pembeli tidak meminta penjual-penjual pisang untuk memngembalikan uangnya yang sudah di bayar diawal. Menurut saya dalam jual beli pisang ini merugikan salah satu pihak .

Maka dengan adanya kenyataan seperti ini, maka praktek jual beli menurut *syari'at* Islam harus benar-benar diamankan dalam kesehariannya, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat akan terwujud. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pisang Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

B. Penegasan Istilah

Hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum lagi kulli yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum islam menurut kondisi situasi masyarakat dan masa⁹

1. Jual Beli adalah menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁰
2. Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhanerna raksasa berdaun besar memanjang dari sukuMusaceae. Beberapa jenisnya (*Musa acuminata*, *M. balbisiana*, dan *M. ×paradisiaca*) menghasilkan buahkonsumsi yang dinamakan sama. Buah ini tersusun dalam tandan dengan kelompok-kelompok tersusun menjari yang disebut sisir.¹¹
3. Desa Pucanganom adalah wilayah yang berada di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, merupakan wilayah penelitian skripsi tersebut.

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Isla*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 44

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

¹¹ <https://gulaiku.wordpress.com/2013/10/13/pengertian-dari-pisang>.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Jual Beli Pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam menyusun skripsi ini yang ingin penulis capai adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli pisang di desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap resiko jual beli pisang di desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

E. Kegunaan Penelitian

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan penulis, maka penulis berharap agar penelitian bermanfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah.

2. Sebagai tambah dan pembendaharaan karya ilmiah pada hukum Islam dan menambah wawasan dalam bidang hukum yang terus berkembang dari masa ke masa.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejarah yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dalam kajian pustaka ini penulis mengetahui bahwa tentang jual beli pisang belum ada yang menulis, tetapi penulis menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama dengan jual beli tersebut, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Lina Feniati Tahun 2010 yang berjudul “Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Dukuh Bakayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Suatu Tinjauan Dalam Hukum Islam).” Yang termasuk penelitian kualitatif. Bahwasannya sistem jual beli ketela tebasan ini melalui beberapa tahapan proses yaitu penawaran harga, penetapan harga, ijab qabul dan penyerahan ketela kepada pembeli (penebas). Dan praktek jual beli ketela dengan sistem tebasan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam. Faktor penyebab adanya jual beli ketela tebasan yaitu transaksinya lebih mudah tidak berbelit-belit, efisien, hemat biaya dan cara pembayarannya yang mudah. Dampak hukum dari jual beli sistem tebasan ini adalah istihsan yang berdasarkan urf. Praktek ini dianggap suatu kebaikan, yang merupakan adat kebiasaan dalam masyarakat di Dukuh Bakayen, yakni

demikian tercapainya dan terpeliharanya kemaslahatan-kemaslahatan atau kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Lilik Indarti Tahun 2011 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan Di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.” Yang termasuk penelitian kualitatif. Bahwasannya sistem jual beli jeruk borongan ini penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar harga, mengajak pembeli ke lokasi kebun, setelah pembeli mengetahui jeruk, barulah penjual mematok harga paling tinggi kemudian pemborong menawarkan harga dibawahnya. Cara tawar menawar yang dilakukan di Desa Nglegok tersebut tidak berbelit-belit artinya penjual (pemilik kebun) menawarkan harga berdasarkan banyaknya buah dan jumlah pohon dalam satu kebun. Dikarenakan pembeli (pemborong) sudah berpengalaman dalam membeli jeruk borongan maka akan semakin mudah pemborong untuk menaksir harga. Tradisi jual beli jeruk borongan tersebut dilakukan setiap kali panen oleh masyarakat Dusun Nglegok, karena mereka menganggap dengan melakukan jual beli cara tersebut para penjual lebih mudah dan tidak harus bersusah-susah memanen jeruknya. Sebab pembeli yang akan memetik sendiri buahnya dan penjual tinggal menerima uang dari hasil penjualannya dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan Dusun Nglegok maka sulit sekali untuk dihilangkan.¹³

¹² Lina Feniati, “Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Dukuh Bakayen Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Suatu Tinjauan Dalam Hukum Islam)” (Skripsi STAIN Ponorogo, 2010).

¹³ Lilik Indarti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk Borongan Di Dusun Nglegok Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” (Skripsi STAIN Ponorogo, 2011). 52-53.

Berbeda dengan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu obyek yang dijadikan jual beli tidak tampak barangnya karena keadaannya masih di dalam tanah dan jual beli yang tampak atau kelihatan akan tetapi pembayarannya yang dilakukan diawal kemudian sepertiganya di akhir ketika akan memanennya. Sedangkan yang dibahas dalam skripsi ini adalah masalah akad tentang jual beli pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang akad pembayarannya di muka dalam transaksi jual beli dan tanpa perjanjian tentang resiko jual beli, serta dalam penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi diantara penjual dan pembeli.

Dari beberapa karya tulis ilmiah diatas penelitian yang ditulis oleh peneliti berbeda, yaitu peneliti membahas tentang praktik jual beli pisang yang terjadi di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Yaitu akad jual beli pisang yang masih di pohon, penetapan harga dalam jual beli pisang dan terjadinya wanprestasi dalam jual beli pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam metode penelitian yang akan peneliti gunakan adalah metode kualitatif, yaitu merupakan prosedur penelitian yang cenderung focus pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang menarik dan mencerahkan dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang

mendalam. Dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan.¹⁴

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Dimana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari penelitian lapangan.¹⁵

2. Lokasi Daerah Penelitian

Dalam hal ini lokasi yang dijadikan penelitian oleh penulis untuk menyusun skripsi ini adalah di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

3. Data

Adapaun data yang diperlukan adalah tentang:

- a. Prosedur pelaksanaan akad jual beli pisang di desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
- b. Prosedur penetapan harga jual beli pisang di desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah

¹⁴ Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 147-148.

¹⁵ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 86.

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diambil peneliti adalah melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian. Dalam konteks ini yang menjadi subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Serta melakukan wawancara dan observasi kepada penjual pisang dan pembeli pisang dalam hal akad jual beli pisang, penetapan harga, dan wanprestasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang sifatnya sebagai pelengkap data primer, diantaranya adalah orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dengan jual beli pisang tersebut, akan tetapi mereka mengetahui tentang hal tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah:

- a. *Interview* yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan ketentuan jual-beli.¹⁶
- b. *Observasi* yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁷

¹⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, t.t), 73-74.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 45.

6. Teknik Pengolah Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi diatas akan di olah dengan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya.¹⁸
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematisasi data yang telah mengalami editing ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga relevan dengan pembahasan yang ada.
- c. Penemuan hasil, yaitu menganalisa bahan-bahan hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah teori dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan tersebut.¹⁹

7. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah pengoperasian data dalam pembahasan digunakan metode pembahasan sebagai berikut:

Induktif: adalah menggunakan data yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.²⁰

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

¹⁹ Aji, *Metodologi Penelitian*, 153.

²⁰ Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Surasih, 1996).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka peneliti mengelompokkan menjadi V (lima) bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub-sub yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELIMENURUT HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori hukum islam dengan pokok pembahasan yaitu pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam dan syarat-syarat jual beli, dan penetapan harga dalam jual beli. Pada bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan teori Islam yang digunakan untuk menganalisa pembahasan pada bab III.

BAB III: JUAL BELI PISANG DI DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

Bab ini merupakan uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian lapangan. Hasil laporan ini meliputi akad jual beli pisang dan penetapan harga dalam jual beli pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PISANG DI DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

Bab ini merupakan analisis hukum islam terhadap praktek jual beli pisang yang meliputi: analisis terhadap akad jual pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan analisis terhadap penetapan harga dalam jual beli pisang di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif supaya dapat dijadikan sebagai bahan panduan bagi yang membutuhkan, dan bab terakhir ini merupakan hasil akhir dari keseluruhan skripsi ini.